

Nomor : 140/PM.00.02/K.SB-09/10/2022
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 12 Oktober 2022

Kepada Yth,
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung.**

Di

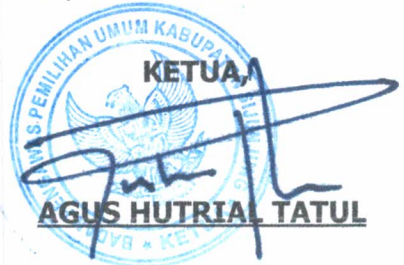
Tempat

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s/d 4 November 2022, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung beserta jajaran agar:

1. Melaksanakan proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan: dan
3. Memberikan akses dan membangun komunikasi yang efektif selama proses verifikasi faktual berlangsung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,
AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.